



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/10 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
KEPADA KOMITE OLAHRGA NASIONAL INDONESIA, PRAMUKA KWARCAB 11
DAN KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa Walikota Sawahlunto menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pramuka Kwarcab II dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pramuka Kwarcab 11 dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto (DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023).
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/10 /WAKO-SWL/2023

TENTANG :

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMITE OLAHRGA NASIONAL INDONESIA, PRAMUKA KWARCAB 11 DAN KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023.

NO	BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp)
1.	Hibah kepada Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto	3.050.000.000,00
2.	Hibah kepada Pramuka Kwarcab 11 Kota Sawahlunto	360.000.000,00
3.	Hibah kepada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Sawahlunto	250.000.000,00

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA